



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 460/Pid.B/2019/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAKTI PARLAUTAN BATUBARA Ais SAKTI.**
2. Tempat lahir : Sei Berombang.
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/ 03 Maret 2000.
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pirdam Jalur III Rt.04 Rw.07 Desa Bagan Manunggal Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2019 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
 5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 460/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 16 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 460/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 16 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 460/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SAKTI PARLAUTAN BATUBARA Als SAKTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SAKTI PARLAUTAN BATUBARA Als SAKTI selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - NIHIL
4. Membebani terdakwa **SAKTI PARLAUTAN BATUBARA Als SAKTI** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Bahwa Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa SAKTI PARLAUTAN BATUBARA Als SAKTI bersama Sdr. Pandi (DPO) pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2019, atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jalan Baru / jalan ring road Desa Bagan Manunggal Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir,"*secara terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka luka*" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bersama Sdr. Pandi (DPO) mendekati saksi Boy Putra Sihotang yang sedang berboncengan dengan saksi Obet Syahputra dan saksi Benyamin Simamora kemudian terdakwa dan Sdr. Pandi (DPO) memukul dengan menggunakan besi pada bagian punggung dan bahu saksi Boy Putra Sihotang hingga sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Obet Syahputra, saksi Boy Putra Sihotang dan saksi Benyamin Simamora terjatuh dan menabrak trotoar jalan sehingga menyebabkan bagian punggung dan bahu saksi Boy Putra Sihotang mengalami luka luka , saksi Obet Syahputra mengalami luka koyak dibagian kaki sebelah

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 460/Pid.B/2019/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dan saksi Benyamin Simamora mengalami luka jahit dibagian lutut sebelah kanan.

hal ini sesuai dengan hasil visum No. 370/UM-PK/2019 tanggal 10 Juni 2019 pada Puskesmas Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah terhadap saksi Boy Putra Sihotang, saksi Obet Syahputra dan saksi Benyamin Simamora

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke - 1 KUHP.

Subsidiar

Bahwa terdakwa SAKTI PARLAUTAN BATUBATA Als SAKTI bersama Sdr. Pandi (DPO) pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di *Jalan Baru / jalan ring road Desa Bagan Manunggal* Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir,"secara terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang "perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bersama Sdr. Pandi (DPO) mendekati saksi Boy Putra Sihotang yang sedang berboncengan dengan saksi Obet Syahputra dan saksi Benyamin Simamora kemudian terdakwa dan Sdr. Pandi (DPO) memukul dengan menggunakan besi pada bagian punggung dan bahu saksi Boy Putra Sihotang hingga sepeda motor yang *dikendarai* oleh saksi Obet Syahputra, saksi Boy Putra Sihotang dan saksi Benyamin Simamora *terjatuh dan* menabrak trotoar jalan sehingga menyebabkan bagian punggung dan bahu saksi Boy Putra Sihotang mengalami luka luka , saksi Obet Syahputra mengalami luka koyak dibagian kaki sebelah kanan dan saksi Benyamin Simamora mengalami luka jahit dibagian lutut sebelah kanan.

hal ini sesuai dengan hasil visum No. 370/UM-PK/2019 tanggal 10 Juni 2019 pada Puskesmas Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah terhadap saksi Boy Putra Sihotang, saksi Obet Syahputra dan saksi Benyamin Simamora.

Menimbang, bahwa Perbuatan terdakwa **SAKTI PARLAUTAN BATUBATA Als SAKTI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 460/Pid.B/2019/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **OBET SYAHPUTRA SIMANJUNTAK**, pada pokoknya di bacakan didepan persidangan dibawah sumpah;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani waktu memberikan keterangan.
- Bahwa Tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 27 Mei 2019 sekira jam 23.30 WIB di Jalan Baru Desa Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di jalan Baru / jalan Road;
- Bahwa Yang menjadi korban tindak pidana tersebut adalah saksi dan Sdr. Boy Putra Sihotang;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah 3 hari sejak kejadian tersebut.
- Bahwa cara terdakwa menganiaya dengan cara menyerempet sepeda motor yang saksi dan Sdr. Boy Putra Sihotang kendaraai kemudian memukulkan besi kearah saksi dan Sdr. Boy Putra Sihotang. Karena posisi Sdr. Boy Sihotang dibelakang, akhirnya besi yang terdakwa pukulkan mengenai Sdr. Boy Sihotang. Karena saksi tidak bisa mengontrol sepeda motor sehingga menyebabkan saksi menabrak trotoar dan jatuh;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah besi.
- Bahwa terdakwa memukul saksi dan teman saksi sebanyak 6 (Enam) kali.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada permasalahan dengan Terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut Berawal pada hari Senin Tanggal 27 Mei 2019 sekira jam 23.30 WIB di Jalan Baru Desa Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di jalan Baru / jalan Road terdakwa bersama Sdr. Pandi (DPO) mendekati saksi Boy Putra Sihotang yang sedang berboncengan dengan saksi dan saksi Benyamin Simamora kemudian terdakwa dan Sdr. Pandi (DPO) memukul dengan menggunakan besi pada bagian punggung dan bahu saksi Boy Putra Sihotang hingga sepeda motor yang dikendarai oleh saksi oleng , saksi Boy Putra Sihotang dan saksi Benyamin Simamora terjatuh dan menabrak trotoar jalan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 460/Pid.B/2019/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat kejadian tersebut menyebabkan bagian punggung dan bahu saksi Boy Putra Sihotang Mengalami luka luka , saksi mengalami luka koyak dibagian kaki sebelah kanan dan saksi Benyamin Simamora mengalami luka jahit dibagian lutut seblah kanan;

2. Saksi BENYAMIN SIMAMORA, pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani waktu memberikan keterangan.
- Bahwa Tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 27 Mei 2019 sekira jam 23.30 WIB di Jalan Baru Desa Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di jalan Baru / jalan Road;
- Bahwa Yang menjadi korban tindak pidana tersebut adalah saksi dan Sdr. Boy Putra Sihotang;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah 3 Bulan sejak kejadian tersebut.
- Bahwa cara terdakwa menganiaya dengan cara menyerempet sepeda motor yang saksi dan Sdr. Boy Putra Sihotang kendarai kemudian memukulkan besi kearah saksi dan Sdr. Boy Putra Sihotang. Karena posisi Sdr. Boy Sihotang dibelakang, akhirnya besi yang terdakwa pukulkan mengenai Sdr. Boy Sihotang. Karena saksi tidak bisa mengontrol sepeda motor sehingga menyebabkan saksi menabrak trotoar dan jatuh;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah besi.
- Bahwa terdakwa memukul saksi dan teman saksi sebanyak 6 (Enam) kali.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada permasalahan dengan Terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut Berawal pada hari Senin Tanggal 27 Mei 2019 sekira jam 23.30 WIB di Jalan Baru Desa Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di jalan Baru / jalan Road terdakwa bersama Sdr. Pandi (DPO) mendekati saksi Boy Putra Sihotang yang sedang berboncengan dengan saksi dan saksi Benyamin Simamora kemudian terdakwa dan Sdr. Pandi (DPO) memukul dengan menggunakan besi pada bagian

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 460/Pid.B/2019/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



punggung dan bahu saksi Boy Putra Sihotang hingga sepeda motor yang dikendarai oleh saksi oleng, saksi Boy Putra Sihotang dan saksi Benyamin Simamora terjatuh dan menabrak trotoar jalan;

- Bahwa Akibat kejadian tersebut menyebabkan bagian punggung dan bahu saksi Boy Putra Sihotang Mengalami luka luka, saksi mengalami luka koyak dibagian kaki sebelah kanan dan saksi Benyamin Simamora mengalami luka jahit dibagian lutut seblah kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Terdakwa **SAKTI PARLAUTAN BATUBARA Als SAKTI**, di depan persidangan pada pokoknyanmenerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani waktu memberikan keterangan.
- Bahwa Tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 27 Mei 2019 sekira jam 23.30 WIB di Jalan Baru Desa Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di jalan Baru / jalan Road;
- Bahwa Yang menjadi korban tindak pidana tersebut adalah saksi Obet Syahputra, Saksi Benyamin Simamora dan Sdr. Boy Putra Sihotang;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut bersama dengan Sdr. Pandi;
- Bahwa cara terdakwa penganiayaan tersebut yaitu dengan cara menyerempet sepeda motor yang saksi Obet, Saksi Benyamin dan Sdr. Boy Putra Sihotang kendarai kemudian memukulkan besi kearah saksi dan Sdr. Boy Putra Sihotang. Karena posisi Sdr. Boy Sihotang dibelakang, akhirnya besi yang terdakwa pukulkan mengenai Sdr. Boy Sihotang. Karena saksi tidak bisa mengontrol sepeda motor sehingga menyebabkan saksi menabrak trotoar dan jatuh;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah besi.
- Bahwa terdakwa memukul saksi dan teman saksi sebanyak 5 (Lima) kali.
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi yaitu karena terdakwa merasa sakit hati dengan Saksi Brnyamin dkk yang menggeber sepeda motornya didepan pada saat terdakwa melintas di Jalan Baru dan sebelumnya teman Saksi Benyamin pernah mengeroyok teman terdakwa;
- Bahwa Tidak ada orang lain selain terdakwa dan Sdr. pandi yang melakukan pengeroyokan tersebut

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 460/Pid.B/2019/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada permasalahan dengan terdakwa
- Bahwa kejadian tersebut yaitu Berawal pada hari Senin Tanggal 27 Mei 2019 sekira jam 23.30 WIB di Jalan Baru Desa Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di jalan Baru / jalan Road terdakwa bersama Sdr. Pandi (DPO) mendekati saksi Boy Putra Sihotang yang sedang berboncengan dengan saksi dan saksi Benyamin Simamora kemudian terdakwa dan Sdr. Pandi (DPO) memukul dengan menggunakan besi pada bagian punggung dan bahu saksi Boy Putra Sihotang hingga sepeda motor yang dikendarai oleh saksi oleng , saksi Boy Putra Sihotang dan saksi Benyamin Simamora terjatuh dan menabrak trotoar jalan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan Sdr. Pandi sudah merencanakan akan melakukan penganiayaan terhadap saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh sebagai berikut:

Menimbang Bahwa peristiwa terjadi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Jalan Baru / jalan ring road Desa Bagan Manunggal Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, bermula saat terdakwa bersama Sdr. Pandi (DPO) mendekati saksi Boy Putra Sihotang yang sedang berboncengan dengan saksi Obet Syahputra dan saksi Benyamin Simamora.

Menimbang Bahwa terdakwa bersama Sdr. Pandi (DPO) telah melakukan kekerasan dengan cara memukul dengan menggunakan besi pada bagian punggung dan bahu saksi Boy Putra Sihotang hingga sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Obet Syahputra, saksi Boy Putra Sihotang dan saksi Benyamin Simamora terjatuh dan menabrak trotoar jalan.

Menimbang Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang menyebabkan bagian punggung dan bahu saksi Boy Putra Sihotang, Mengalami luka luka , saksi Obet Syahputra mengalami luka koyak dibagian kaki sebelah kanan dan saksi Benyamin Simamora mengalami luka jahit dibagian lutut sebelah kanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 460/Pid.B/2019/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja
3. Secara terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang Mengakibatkan luka luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu dibebani pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi OBET SYAHPUTRA SIMANJUNTAK dan Saksi BENYAMIN SIMAMORA dimana antara keterangan satu dengan lainnya saling bersesuaian dan saling mendukung serta dihubungkan dengan pengakuan terdakwa SAKTI PARLAUTAN BATUBARA AIS SAKTI, sendiri diperoleh "PETUNJUK"

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Jalan Baru / jalan ring road Desa Bagan Manunggal Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, terdakwa bersama Sdr. Pandi (DPO) telah melakukan kekerasan dengan cara memukul dengan menggunakan besi pada bagian punggung dan bahu saksi Boy Putra Sihotang hingga sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Obet Syahputra, saksi Boy Putra Sihotang dan saksi Benyamin Simamora terjatuh dan menabrak trotoar jalan sehingga menyebabkan bagian punggung dan bahu saksi Boy Putra Sihotang Mengalami luka luka , saksi Obet Syahputra mengalami luka koyak dibagian kaki sebelah kanan dan saksi Benyamin Simamora mengalami luka jahit dibagian lutut sebelah kanan hal ini sesuai dengan

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum No. 370/UM-PK/2019 tanggal 10 Juni 2019 pada Puskesmas Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah. hal ini merupakan petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 460/Pid.B/2019/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan terhadap orang atau barang dan terdakwa SAKTI PARLAUTAN BATUBARA Als SAKTI pelakunya.

Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah adanya kehendak atau kemauan dari pelaku atau terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan akibatnya.

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi OBET SYAHPUTRA SIMANJUNTAK dan Saksi BENYAMIN SIMAMORA dimana antara keterangan satu dengan lainnya saling bersesuaian dan saling mendukung serta dihubungkan dengan pengakuan terdakwa SAKTI PARLAUTAN BATUBARA Als SAKTI, sendiri diperoleh "PETUNJUK"

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Jalan Baru / jalan ring road Desa Bagan Manunggal Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, terdakwa bersama Sdr. Pandi (DPO) dengan sengaja telah melakukan kekerasan dengan cara memukul dengan menggunakan besi pada bagian punggung dan bahu saksi Boy Putra Sihotang hingga sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Obet Syahputra, saksi Boy Putra Sihotang dan saksi Benyamin Simamora terjatuh dan menabrak trotoar jalan sehingga menyebabkan bagian punggung dan bahu saksi Boy Putra Sihotang, Mengalami luka luka , saksi Obet Syahputra mengalami luka koyak dibagian kaki sebelah kanan dan saksi Benyamin Simamora mengalami luka jahit dibagian lutut sebelah kanan.

Menimbang bahwa Berdasar hasil Visum No. 370/UM-PK/2019 tanggal 10 Juni 2019 pada Puskesmas Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah. hal ini merupakan petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang dan terdakwa SAKTI PARLAUTAN BATUBARA Als SAKTI pelakunya.

Dengan uraian tersebut di atas Unsur "Dengan Sengaja " telah terbukti.

Ad.3. Secara terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka.

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi OBET SYAHPUTRA SIMANJUNTAK dan Saksi BENYAMIN SIMAMORA dimana antara keterangan satu dengan lainnya saling bersesuaian dan saling mendukung serta

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 460/Pid.B/2019/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan pengakuan terdakwa SAKTI PARLAUTAN BATU BARA Als SAKTI, sendiri diperoleh "PETUNJUK" bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Jalan Baru / jalan ring road Desa Bagan Manunggal Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, terdakwa bersama Sdr. Pandi (DPO) telah melakukan kekerasan dengan cara memukul dengan menggunakan besi pada bagian punggung dan bahu saksi Boy Putra Sihotang hingga sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Obet Syahputra, saksi Boy Putra Sihotang dan saksi Benyamin Simamora terjatuh dan menabrak trotoar jalan sehingga menyebabkan bagian punggung dan bahu saksi Boy Putra Sihotang, Mengalami luka luka, saksi Obet Syahputra mengalami luka koyak dibagian kaki sebelah kanan dan saksi Benyamin Simamora mengalami luka jahit dibagian lutut sebelah kanan

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum No. 370/UM-PK/2019 tanggal 10 Juni 2019 pada Puskesmas Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah. hal ini merupakan petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang dan terdakwa SAKTI PARLAUTAN BATUBARA Als SAKTI pelakunya.

Dengan demikian unsur "**secara terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka luka**" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair, maka dengan tidak terbukti dakwaan Subsidaire, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
 2. Dengan sengaja;
 3. Secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka;
- mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 460/Pid.B/2019/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan rasa sakit bagi Saksi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sakti Parlautan Batu Bara Alias Sakti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka luka"** sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 460/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - NIHIL
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2019, oleh kami, Bayu Soho Rahardjo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Lukman Nulhakim, S.H., M.H., Rina Yose S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julpabman Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Rahmad Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.,

Bayu Soho Rahardjo, S.H.,

Rina Yose, S.H.

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 460/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)